



PEMERINTAH KABUPATEN
MOJOKERTO

LAPORAN KINERJA

**Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Mojokerto**

Tahun 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM OPD

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan aktifitasnya dengan aman. Dasar pembentukan dan tupoksi Satpol PP dapat dijelaskan di Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 255 ayat (1) yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat kemudian dipertegas lagi bahwa satpol pp juga memiliki jabatan fungsional serta dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggar perda yang telah disahkan oleh Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 256 dan pasal 257.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, menyelenggarakan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi yang diatur dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto sebagaimana diubah pada yaitu :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;



- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Mojokerto dan Resort Mojokerto Kota, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri serta TNI melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan / atau aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan,
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Termuat dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

A. Kepala Satuan

Kepala Satuan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah melaksanakan urusan wajib ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan. Sekretariat mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
2. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
3. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
4. pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
5. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;



6. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
7. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

B.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- c. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- d. menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- e. melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
- f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

B.2 Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran keuangan;
- b. menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
- c. melakukan pengelolaan data dan perencanaan program;
- d. menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan penataan organisasi;
- e. melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- f. melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
- g. menyusun laporan keuangan;
- h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris

C. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja meliputi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan serta penindakan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi :



1. Perumusan rencana program serta petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan kepada masyarakat, penyelidikan dan penyidikan serta penindakan dalam rangka penegakan perundang-undangan daerah;
2. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan perundang-undangan daerah;
3. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
4. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perundang-undangan daerah;
5. Pelaksanaan fasilitasi penindakan nonyustisial dan yustisial terhadap pelanggar perundang-undangan daerah;
6. Pelaksanaan monitoring dibidang penegakan perundang-undangan daerah;
7. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

C.1 Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan tentang perundang-undangan daerah;
- b. menyusun dan mengkoordinasikan rencana kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- c. menyusun bahan sosialisasi dan penyuluhan perundang-undangan daerah;
- d. melakukan pengembangan prasarana dan sarana penyuluhan;
- e. melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang perundang-undangan daerah;
- f. melakukan pengawasan dan pemantauan lapangan dalam rangka cegah dini adanya pelanggaran perundang-undangan daerah;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.

C.2 Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kegiatan penyelidikan dan penyidikan;
- b. menyusun bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang penyelidikan dan penyidikan;
- c. melakukan penyelidikan terhadap indikasi pelanggaran perundang-undangan daerah;

- d. melakukan penyidikan terhadap pelanggar perundang-undangan daerah;
- e. melakukan tindak lanjut hasil penyidikan yaitu pemberkasan perkara untuk persidangan atas pelanggaran perundang-undangan daerah;
- f. melakukan pengelolaan administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.

C.3 Seksi Penindakan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program penindakan terhadap pelanggaran perundang-undangan daerah;
- b. melakukan penindakan non yustisial terhadap pelanggar perundangan-undangan daerah;
- c. melakukan penindakan penertiban terhadap pelanggar perundang-undangan daerah;
- d. melakukan fasilitasi proses penindakan yustisial terhadap pelanggar perundang-undangan daerah;
- e. melakukan fasilitasi proses persidangan pelanggar perundang-undangan daerah
- f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.

D. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja meliputi operasi dan pengendalian, kerjasama serta pengamanan dan pengawalan dan mempunyai fungsi :

1. perumusan program kebijakan dan petunjuk pelaksanaan operasi dan pengendalian, kerjasama serta pengamanan dan pengawalan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
2. pelaksanaan fasilitasi operasi dan pengendalian, kerjasama serta pengamanan dan pengawalan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;



4. pelaksanaan pengawasan dan monitoring dibidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
5. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
6. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

D.1 Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. melakukan operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan operasi penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. melakukan cegah dini melalui patroli wilayah;
- e. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

D.2 Seksi Kerjasama mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. menyusun bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. menyusun bahan koordinasi dan kerjasama dalam penegakan disiplin PNS;
- d. melakukan kerjasama peningkatan kemampuan aparat Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. melakukan fasilitasi dalam pelaksanaan upacara dan atau apel/gelar pasukan;
- f. melakukan fasilitasi kerjasama dengan pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/kota lain dalam kegiatan penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan

- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

D.3 Seksi Pengamanan dan Pengawasan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kegiatan pengamanan dan pengawasan;
- b. melakukan pengamanan terhadap pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah;
- c. melakukan pengamanan terhadap rumah dinas pejabat daerah dan aset-aset daerah lainnya;
- d. melakukan pengamanan dan pengawasan kunjungan kerja pejabat daerah dan tamu VVIP/VIP lainnya;
- e. melakukan pengamanan dalam pelaksanaan unjuk rasa bersama pihak terkait;
- f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

E. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja meliputi pembinaan satuan perlindungan masyarakat, pemberdayaan potensi masyarakat serta pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat serta mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan rencana program kegiatan dan petunjuk teknis dibidang pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS), pemberdayaan potensi masyarakat serta pengerahan dan pengendalian SATLINMAS;
2. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan SATLINMAS, pemberdayaan potensi masyarakat serta pengerahan dan pengendalian SATLINMAS;
3. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan SATLINMAS, pemberdayaan potensi masyarakat serta pengerahan dan pengendalian SATLINMAS;
4. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
5. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

E.1 Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas :



- a. menyusun rencana program pendataan dan pembinaan SATLINMAS;
- b. melakukan pendataan dan analisa data potensi SATLINMAS;
- c. menyusun bahan penyusunan prosedur tetap, petunjuk teknis dan pelaksanaan SATLINMAS;
- d. melakukan identifikasi dan mengusulkan pemenuhan sarana prasarana SATLINMAS;
- e. menyusun kebutuhan SATLINMAS dalam pengamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) ;
- f. melakukan pembekalan teknis SATLINMAS dalam rangka mendukung pengamanan penyelenggaraan PEMILU, PEMILUKADA dan PILKADES;
- g. melakukan pendidikan dan latihan dasar SATLINMAS;
- h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

E.2 Seksi Pemberdayaan Potensi Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program pemberdayaan dan pengembangan potensi masyarakat ;
- b. menyusun bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan fasilitasi dan pelatihan pemberdayaan potensi masyarakat dalam pengamanan swakarsa;
- e. melakukan peningkatan peranserta, prakarsa serta pemberdayaan dan pengembangan potensi masyarakat;
- f. melakukan peningkatan kesiapsiagaan dalam penanganan tanggap darurat ;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

E.3 Seksi Pengerahan dan Pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program pengerahan dan pengendalian anggota SATLINMAS;



- b. menyusun bahan koordinasi dengan instansi terkait untuk operasional pengerahan dan pengendalian anggota SATLINMAS di lapangan ;
- c. melakukan pembekalan dan pelatihan tentang kesiapsiagaan anggota Satlinmas untuk penyelamatan dan penanganan korban bencana ;
- d. melakukan pembukaan posko untuk koordinasi dan pemantauan bencana sebagai media informasi SATLINMAS;
- e. melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU), Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) dan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) bersama pihak terkait;
- f. melakukan persiapan dan pengerahan SATLINMAS dalam kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah;mmmm
- g. menyusun bahan koordinasi pengerahan SATLINMAS dalam pelaksanaan PEMILU, PEMILUKADA dan PILKADES;
- h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

F. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional tertentu mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan.

1.3 LETAK GEOGRAFIS

Luas bangunan gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto adalah 606,3 m² dengan luas lantai 8 m² dan dengan status tanah hak pakai pembelian pada tahun 2015. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto berada di wilayah Kecamatan Mojosari yang terletak pada ketinggian antara 22 meter di atas permukaan air laut. Luas Kecamatan Mojosari sebesar 26.65 Km², tepatnya terletak di kisaran : 7.31' lintang selatan, 112.33' bujur timur.

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diubah dengan terdiri dari 1 Sekretariat dan 3 Bidang, dengan Sekretariat terdiri dari 2 Sub Bagian dan masing-masing bidang terdiri dari 3 Seksi serta kelompok jabatan fungsional yang belum terisi.

Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 sebanyak 120 orang terdiri dari :

ASN : 72 orang



NON ASN : 48 orang

Pejabat Struktural : 16 orang


Pelaksana : 52 orang

PPNS : 4 orang

Selanjutnya untuk lebih jelasnya berikut bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto :



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MOJOKERTO**



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaian targetnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan. Dengan demikian rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto merupakan Rencana Induk (*master plan*) yang komprehensif tentang bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan dan mencapai tujuannya.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 telah ditetapkan pada bulan September 2016. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Mojokerto melakukan review dan revisi terhadap RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021. Sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi dan RPJMD, maka dilakukan pula review dan revisi terhadap Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021.

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok dan fungsinya yaitu menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta tata kerja yang sejalan dengan visi Bupati Mojokerto yaitu **“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Mojokerto yang mandiri, sejahtera dan bermartabat melalui penguatan dan pengembangan basis perekonomian, pendidikan serta kesehatan”**. Guna mewujudkan tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto sebagai satu pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka dari 7 (tujuh) misi Bupati Mojokerto yang sesuai dengan tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Mojokerto yaitu “**Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayanan prima di semua sektor bagi masyarakat**”.

2.2 PERJANJIAN KINERJA 2021

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Sebagai wujud kesungguhan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Satuan Polisi Pamong Praja telah menetapkan perjanjian kinerja yang ditandatangani bersama antara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dengan Bupati Mojokerto.

2.2.1 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target
Meningkatnya penanganan konflik keagamaan dan memperkuat kerangka regulasi bagi kerukunan	1. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	61
	2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,9 (A)
	3. Persentase Pelanggaran Perda yang tertangani	90%
	4. Persentase Penanganan Gangguan Tramtibum yang terselesaikan	90%
	5. Persentase Anggota Satlinmas yang terlatih	30%



No	Program	Pagu Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 8.536.997.641,-	PAPBD 2021
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 4.481.000.000,-	PAPBD 2021
Total Anggaran Tahun 2021		Rp. 13.017.997.641,-	



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dihitung berdasarkan penetapan Indikator Kinerja, maka dilakukan pengukuran kinerja dengan jalan menghitung persentase pencapaian target masing-masing indikator kinerja dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target yang akan dicapai. Pengukuran kinerja ini menggunakan Formula Pengukuran Kinerja. Formula pengukuran kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1
FORMULA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021**

SASARAN	IKU	FORMULA PENGUKURAN
Meningkatnya penanganan konflik keagamaan dan memperkuat kerangka regulasi bagi kerukunan	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Nilai Reformasi Birokrasi PD} \times 100\%}{\text{Jumlah Target Nilai Reformasi Briokrasi PD}}$
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Nilai SAKIP PD} \times 100\%}{\text{Jumlah Target Nilai SAKIP PD}}$
	Persentase pelanggaran perda/Perkada yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran perda yang tertangani di Th. n} \times 100\%}{\text{Jumlah pelanggaran perda yang tertangani n-1}}$
	Persentase penanganan gangguan trantibum yang terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Gangguan Trantibum yang terselesaikan} \times 100\%}{\text{Jumlah Gangguan Trantibum yang terselesaikan n-1}}$
	Persentase Anggota Satlinmas yang terlatih	$\frac{\text{Jumlah Satlinmas yang terlatih dan bersertifikat Th. n} \times 100\%}{\text{Jumlah Satlinmas yang sudah mengikuti pelatihan}}$

**Tabel 3.2
Perbandingan Pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2020**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Meningkatnya penegakan dalam melaksanakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelanggaran Perda / Perkada yang tertangani	80 %	93 %	86 %



Meningkatnya rasa aman dan nyaman melalui ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat	Persentase kejadian unjuk rasa dan konflik yang tertangani	80 %	80 %	80 %
--	--	------	------	------

Tabel 3.3
Pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	61	49,60	81%
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,90	80,62	97%
Persentase pelanggaran perda/Perkada yang tertangani	90%	102%	113%
Persentase penanganan gangguan tramtibum yang terselesaikan	90%	135%	150%
Persentase Anggota Satlinmas yang terlatih	30%	12%	4%

Indikator dalam Perjanjian Kinerja di poin 1 yaitu Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah menargetkan sebesar 61 poin tetapi hanya terealisasi sebesar 49,60 poin dan diperoleh capaian kinerja sebesar 81%, nilai ini dirasa masih kurang disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

1. Belum terciptanya kerjasama dan koordinasi yang baik terkait permintaan data / dokumen dari semua bidang;
2. Belum adanya kesadaran terkait pemenuhan dokumen dari bidang pengampu secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan;
3. Adanya jenjang Pendidikan yang masih sangat rendah yaitu SD dan SMP yang masih aktif;

Kemudian pada Indikator Kinerja Utama pada poin kedua Yaitu nilai SAKIP Perangkat Daerah menargetkan sebesar 82,90 (A) terealisasi sebesar 80,62 poin (A) dengan capaian kinerja sebesar 97%. Dengan hasil sebesar ini masih ada kekurangan yang harus dipenuhi dalam kinerja tahun selanjutnya yaitu :

1. Karena ketidaksesuaian antara rencana aksi dengan implementasi di lapangan;
2. Laporan kinerja dari Sub Bagian dan Seksi belum terselesaikan secara maksimal;
3. Pengumpulan data kinerja (SOP) belum terpenuhi dan tidak terselesaikan dengan tepat waktu;
4. Penyelesaian Laporan Kinerja tidak tepat waktu karena data yang diperoleh dari bidang belum terevaluasi dengan baik.



Untuk kedepannya kami berusaha dan berikhtiar agar bisa lebih baik lagi dalam penataan organisasi agar tercipta :

- Koordinasi dan sosialisasi terkait RENSTRA dan RENJA pada tahun berkenaan antara bidang dan Sub Bagian Perencanaan yang dilaksanakan secara tersusun dan dievaluasi setiap bulan;

A.1 Daerah yang berpotensi adanya pelanggaran perda di wilayah Kabupaten Mojokerto

Terdapat banyak titik-titik rawan di berbagai wilayah Kabupaten Mojokerto yang berpotensi adanya pelanggaran Peraturan Daerah yang tersebar di wilayah Kabupaten Mojokerto. Adapun beberapa macam pelanggaran Peraturan Daerah yaitu :

- (1) Perusahaan / toko modern tanpa ijin atau habis mas ijin berlakunya;
- (2) Reklame
- (3) Pedagang Kaki Lima (PK5)
- (4) Pekerja Seks Komersial (PSK)
- (5) Tower telekomunikasi
- (6) Operasi Yustisi (protokol Kesehatan)

Yang datanya dihimpun selama tahun 2021 untuk Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2021.

Sesuai dengan pengukuran capaian kinerja tahun 2021 bahwa diperoleh jumlah capaian kinerja sebesar 113 % membuktikan bahwa pelanggaran Perda yang tertangani pada tahun n sebesar 3014 kegiatan dan jumlah pelanggaran Perda yang tertangani pada n-1 sebesar 2935 kegiatan, dengan rangkaian kegiatan penertiban reklame, penertiban minol, penertiban PSK dan pengaduan masyarakat (DAMARMOJO) serta teguran tertulis prokes covid 19 (operasi Yustisi) sebanyak 2920 yang dilaksanakan setiap hari dengan gabungan jajaran samping TNI dan Polres Mojokerto dengan memberikan surat pernyataan dan diperoleh realisasi sebesar 102% dianggarkan pada 4 Sub Kegiatan yaitu :

1. Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 149.999.850,- dengan target realisasi 99%;
2. Sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan anggaran sebesar Rp 150.000.000,- realisasi sebesar Rp. 91.406.940,- dengan target realisasi 60% anggaran silfa karena efesiensi belanja terdampak covid 19;



3. Sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 256.961.000,- dengan realisasi target 85% anggaran silfa karena sisa kontrak dan efisiensi belanja.
4. Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota dengan pagu anggaran Rp. 600.000.000,- dengan realisasi Rp. 539.276.000,- dengan realisasi target 87% silfa karena efisiensi belanja dampak dari covid 19.

Jumlah pelanggaran perda yang tertangani di Th. n x 100%
Jumlah pelanggaran perda yang tertangani n-1

$$\frac{3014}{2935} \times 100\% = 102\%$$

Berikut peta Kabupaten Mojokerto yang terdapat titik-titik rawan pelanggaran Peraturan Daerah yang tersebar di wilayah Kabupaten Mojokerto bekerjasama dengan jajaran samping dan instansi terkait. Disamping itu juga kami laporkan data-data pelanggaran Peraturan Daerah tahun 2021 di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :





Keterangan :

- Perusahaan yang tidak berijin atau habis masa berlakunya
- Reklame
- Pedagang Kaki Lima (PK5)
- Tempat-tempat/warung remang-remang yang digunakan lokalisasi oleh PSK
- Tower Telekomunikasi



Tabel 3.4
DATA LOKASI PELANGGARAN PERDA / PERKADA TAHUN 2021

NO.	OBYEK PELANGGARAN PERDA	NO	TANGGAL	LOKASI	JENIS PELANGGARAN	LANGKAH-LANGKAH	PROSES PENYELESAIAN	JUMLAH
1	REKLAME ILEGAL	1	6 JAN 2021	WIL. KECAMATAN GONDANG	TIDAK MEMILIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI	45 REKLAME
		2	7 JAN 2021	WIL. KECAMATAN PACET	TIDAK MEMILIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI	33 REKLAME
		3	8 JAN 2021	WIL. KECAMATAN JETIS DAN KEC. DAWARBLANDONG	TIDAK MEMILIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI	44 REKLAME
		4	27 JAN 2021	WIL. KECAMATAN GONDANG DAN KEC. DLANGGU	TIDAK MEMILIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI	47 REKLAME
		5	29 JAN 2021	WIL. KECAMATAN GEDEG DAN KEC. MOJOANYAR	TIDAK MEMILIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI	40 REKLAME
		6	30 JAN 2021	WIL. KECAMATAN PACET DAN KEC. KUTOREJO	TIDAK MEMILIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI	32 REKLAME
		7	3 FEB 2021	WIL. KECAMATAN MOJOANYAR	TIDAK MEMILIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI	45 REKLAME
		8	4 FEB 2021	WIL. KECAMATAN DLANGGU	TIDAK MEMILIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI	32 REKLAME
		9	5 FEB 2021	WIL. KECAMATAN SOOKO DAN KEC. PACET	TIDAK MEMILIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI	35 REKLAME
		10	6 FEB 2021	WIL. KECAMATAN TROWULAN	TIDAK MEMILIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI	42 REKLAME



	REKLAME ILEGAL	11	7 FEB 2021	WIL. KECAMATAN PUNGGING DAN TRAWAS	TIDAK MEMILIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI	37 REKLAME
		12	8 FEB 2021	WIL. KECAMATAN DAWARBLANDONG DAN MOJOSARI	TIDAK MEMILIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI	43 REKLAME
		13	9 FEB 2021	WIL. KECAMATAN JETIS DAN KEC. JATIREJO	TIDAK MEMILIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI	45 REKLAME
		14	14 FEB 2021	WIL. KECAMATAN NGORO DAN KEC. TRAWAS	TIDAK MEMILIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI	62 REKLAME
		15	16 FEB 2021	WIL. KECAMATAN MOJOSARI	TIDAK MEMILIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI	50 REKLAME
		16	20 FEB 2021	WIL. KECAMATAN NGORO DAN KEC. TRAWAS	TIDAK MEMILIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI	62 REKLAME
		17	21 FEB 2021	WIL. KECAMATAN DLANGGU DAN KEC. KUTOREJO	TIDAK MEMILIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI	56 REKLAME
		18	24 FEB 2021	WIL. KECAMATAN GONDANG	TIDAK MEMILIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI	41 REKLAME
		19	4 MARET 2021	WIL. KECAMATAN GONDANG DAN KEC. JATIREJO	TIDAK MEMILIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI	31 REKLAME
		20	5 MARET 2021	WIL. KECAMATAN PUNGGING DAN KEC. JETIS	TIDAK MEMILIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI	43 REKLAME
		21	6 MARET 2021	WIL. KECAMATAN PURI	TIDAK MEMILIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI	1 REKLAME



REKLAME ILEGAL	22	7 MARET 2021	WIL. KECAMATAN PACET	TIDAK MEMILIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI	73 REKLAME
	23	8 MARET 2021	WIL. KECAMATAN NGORO DAN KEC. MOJOSARI	TIDAK MEMILIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI	56 REKLAME
	24	16 MAR 2021	WIL. KECAMATAN NGORO DAN KEC. KUTOREJO	TIDAK MEMILIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI	45 REKLAME
	25	18 MAR 2021	WIL. KECAMATAN MOJOANYAR DAN KEC. GONDANG	TIDAK MEMILIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI	48 RELKALME
	26	18 MAR 2021	WIL. KECAMATAN JETIS	TIDAK MEMILIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI	49 RELKALME
	27	22 MAR 2021	WIL. KECAMATAN PURI	TIDAK MEMILIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI	21 REKLAME
	28	23 MAR 2021	WIL. KECAMATAN KEMLAGI	TIDAK MEMILIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI	39 REKLAME
	29	24 MAR 2021	WIL. KECAMATAN DAWARBLANDONG DAN KECAMATAN BANGSAL	TIDAK MEMILIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI	43 REKLAME
	30	25 MAR 2021	WIL. KECAMATAN GONDANG DAN KECAMATAN BANGSAL	TIDAK MEMILIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI	45 REKLAME
	31	27 MAR 2021	WIL. KECAMATAN DLANGGU DAN	TIDAK MEMILIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI	22 REKLAME
	32	31 MAR 2021	WIL. KEC. MOJOSARI, TRAWAS DAN SOOKO	TIDAK MEMILIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI	56 REKLAME



	REKLAME ILEGAL	33	13 APRILI 2021	WIL KEC. DAWARBLANDONG DAN JETIS	TIDAK MEMILIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI	49 REKLAME
		34	22 APRIL 2021	WIL KEC. DLANGGU DAN KEC. MOJOANYAR	TIDAK MEMILIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI	41 REKLAME
		35	25 MEI 2021	WIL KEC. BANGSAL DAN KEC. GONDANG	TIDAK MEMILIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI	48 REKLAME
		36	26 MEI 2021	WIL KEC. MOJOSARI DAN KEC. TROWULAN	TIDAK MEMILIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI	49 REKLAME
		37	29 MEI 2021	WIL KEC. PUNGGING DAN KEC. GEDEG	TIDAK MEMILIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI	48 REKLAME
		38	10 JUNI 2021	WIL KEC. MOJOSARI DAN KEC. PURI	TIDAK MEMILIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI	48 REKLAME
		39	17 JUNI 2021	WIL KEC. JETIS DAN KEC. GEDEG	TIDAK MEMILIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI	42 REKLAME
		40	19 JUNI 2021	WIL KEC. PACET DAN KEC. GONDANG	TIDAK MEMILIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI	53 REKLAME
		41	11 OKT 2021	WIL KEC. TRAWAS	TIDAK MEMILIKI IJIN PEMASANGAN	REKLAME DIAMBIL DAN DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DISIMPAN SEBAGAI BARANG BUKTI	32 REKLAME
2	BANGUNAN LIAR	1	6 JAN 2021	DS. PETAK KEC. PACET DAN DS. CENTONG KEC. GONDANG	BANGUNAN BERDIRI DI ATAS ASET DAERAH/FASUM DAN TIDAK MEMILIKI IJIN	KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT	DILAKUKAN PEMASANGAN PAPAN LARANGAN	2 LOKASI
		2	7 JAN 2021	DS. PETAK KECAMATAN PACET	BERDIRI DI ATAS ASET DAERAH / FASUM DAN	KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT	DITERTIBKAN MENGUNAKAN ALAT BERAT	1 LOKASI



					TIDAK MEMILIKI IJIN			
	BANGUNAN LIAR	3	12 JAN 2021	DS. BANJARAGUNG KEC. PURI	BERDIRI DI ATAS ASET DAERAH/FASUM DAN TIDAK MEMILIKI IJIN	KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT	DITERTIBKAN MENGGUNAKAN ALAT BERAT	1 LOKASI
3	SUMBANGAN TIDAK BERIZIN	1	21 JAN 2021	SPBU WIL. KECAMATAN PUNGGING, KEC. NGORO DAN KEC. MOJOSARI	TIDAK MEMILIKI IZIN SUMBANGAN	KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT	MEMBERHENTIKAN KEGIATAN MEMINTA SUMBANGAN	3 LOKASI
		2	21 FEB 2021	SPBU WIL. KECAMATAN KUTOREJO	TIDAK MEMILIKI IZIN SUMBANGAN	KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT	MEMBERHENTIKAN KEGIATAN MEMINTA SUMBANGAN	1 LOKASI
4	PENERTIBAN PKL	1	27 JAN 2021	KEC. BANGSAL	BERDIRI DI ATAS ASET DAERAH/FASUM DAN TIDAK MEMILIKI IJIN	KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT	DITERTIBKAN MENGGUNAKAN ALAT BERAT	2 PKL YANG DITERTIBKAN
		2	29 JAN 2021	KEC. MOJOANYAR	BERDIRI DI ATAS ASET DAERAH/FASUM DAN TIDAK MEMILIKI IJIN	KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT	DITERTIBKAN MENGGUNAKAN ALAT BERAT	1 PKL YANG DITERTIBKAN
		3	30 JAN 2021	KEC. KUTOREJO	BERDIRI DI ATAS ASET DAERAH/FASUM DAN TIDAK MEMILIKI IJIN	KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT	DITERTIBKAN MENGGUNAKAN ALAT BERAT	2 PKL YANG DITERTIBKAN
		4	7 MARET 2021	KEC. KUTOREJO	BERDIRI DI ATAS ASET DAERAH/FASUM DAN TIDAK MEMILIKI IJIN	KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT	DITERTIBKAN/DILAKUKAN PEMBONGKARAN	3 PKL YANG DITERTIBKAN
		5	3 APR 2021	KEC. PURI	BERDIRI DI ATAS ASET DAERAH/FASUM	KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT	DITERTIBKAN/DILAKUKAN PEMBONGKARAN	1 PKL YANG DITERTIBKAN



					DAN TIDAK MEMILIKI IJIN			
	PENERTIBAN PKL	6	20 APRIL 2021	KEC. JETIS DAN KEC. KEMLAGI	BERDIRI DI ATAS ASET DAERAH/FASUM DAN TIDAK MEMILIKI IJIN	KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT	DITERTIBKAN/DILAKUKAN PEMBONGKARAN	2 PKL YANG DITERTIBKAN
		7	7 JUNI 2021	KEC. MOJOSARI DAN KEC. BANGSAL	BERDIRI DI ATAS ASET DAERAH/FASUM DAN TIDAK MEMILIKI IJIN	KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT	DITERTIBKAN/DILAKUKAN PEMBONGKARAN	2 PKL YANG DITERTIBKAN
		8	8 JUNI 2021	KEC. SOOKO DAN KEC. NGORO	BERDIRI DI ATAS ASET DAERAH/FASUM DAN TIDAK MEMILIKI IJIN	KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT	DITERTIBKAN/DILAKUKAN PEMBONGKARAN	3 PKL YANG DITERTIBKAN
		9	9 JUNI 2021	KEC. DLANGGU DAN KEC. PACET	BERDIRI DI ATAS ASET DAERAH/FASUM DAN TIDAK MEMILIKI IJIN	KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT	DITERTIBKAN/DILAKUKAN PEMBONGKARAN	2 PKL YANG DITERTIBKAN
5	IZIN DAGANG/IZIN EDAR	1	10 FEB 2021	WIL KEC. DAWARBLANDONG DAN KEC. MOJOSARI	TIDAK MEMILIKI IZIN DAGANG/EDAR DARI BPOM	KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT	MEMBERIKAN PERINGATAN AGAR SEGERA MENGURUS IZIN YANG DIPERLUKAN	2 TOKO YANG DIPERINGATKAN
		2	3 MARET 2021	WIL KEC. DLANGGU	TIDAK MEMILIKI IZIN DAGANG/EDAR DARI BPOM	KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT	MEMBERIKAN PERINGATAN AGAR SEGERA MENGURUS IZIN YANG DIPERLUKAN	1 TOKO YANG DIPERINGATKAN
		3	9 MARET 2021	WIL KEC. PACET	TIDAK MEMILIKI IZIN DAGANG/EDAR DARI BPOM	KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT	MEMBERIKAN PERINGATAN AGAR SEGERA MENGURUS IZIN YANG DIPERLUKAN	1 TOKO YANG DIPERINGATKAN
6	GALIAN MINERBA/PERTAMBANGAN GALIAN GOL C	1	6 JULI 2021	DS. JATIDUKUH KEC. GONDANG (A.N. WIDHI SULTON)	TUNGGAKAN PAJAK DAERAH	KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT	DITUTUP SEMENTARA DAN DISEGEL POLPP LINE	1 LOKASI



7	RUMAH MAKAN BEBEK SAGU	1	11 OKT 2021	DS. TERUSAN KEC. GEDEG	TUNGGAKAN PAJAK DAERAH	KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT	DITUTUP SEMENTARA DAN DISEGEL POLPP LINE	1 LOKASI
8	PENERTIBAN PMKS (PSK)	1	26 APRIL 2021	HOTEL SUMBER REZEKI KEC. TRAWAS DAN KOSA JL. RAJASA NEGRA KEC. PURI	TRAMTIBUM / ASUSILA	DILAKUKAN PENGGELEDAHAN TERHADAP PASANGAN BUKAN PASUTRI	TIDAK DITEMUKAN PELANGGARAN ASUSILA	
		2	25 OKTOBER 2021	DSN. WOTLEMAH DS. AWANG-AWANG KEC. MOJOSARI	TRAMTIBUM / ASUSILA	PSK YANG TERTANGKAP DIAMANKAN	DITERTIBKAN, DIDATA DAN DIKIRIMKAN KE RSBKW KEDIRI UNTUK PEMBINAAN	9 PSK
9	PENERTIBAN PMKS (WARIA)	1	23 FEB 2021	DS. MLIRIP KEC. JETIS	TRAMTIBUM / ASUSILA	WARIA YANG TERTANGKAP DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DILAKUKAN PENDATAAN	2 WARIA
10	PENERTIBAN PMKS (ANJAL)	1	26 MAR 2021	DS. AWANG-AWANG KEC. MOJOSARI	TRAMTIBUM	ANJAL YANG TERTANGKAP DIAMANKAN	DITERTIBKAN, DILAKUKAN PENDATAAN DAN PEMBINAAN	6 ANJAL
		2	6 APRIL 2021	DS. AWANG-AWANG KEC. MOJOSARI DAN KEC. SOOKO	TRAMTIBUM	ANJAL YANG TERTANGKAP DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DILAKUKAN PENDATAAN	4 ANJAL
		3	29 APRIL 2021	KEC. BANGSAL	TRAMTIBUM	ANJAL YANG TERTANGKAP DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DILAKUKAN PENDATAAN	5 ANJAL
11	PENERTIBAN PMKS (ANJAL)	4	30 MEI 2021	KEC. MOJOSARI DAN KEC. SOOKO	TRAMTIBUM	ANJAL YANG TERTANGKAP DIAMANKAN	DIBAWA KE MAKO UNTUK DILAKUKAN PENDATAAN DAN PEMBINAAN	3 ANJAL



		5	30 JUNI 2021	KEC. MOJOSARI	TRAMTIBUM	ANJAL YANG TERTANGKAP DIAMANKAN	DILAKUKAN PENDATAAN DAN PEMBINAAN DI TEMPAT	5 ANJAL
12	PENERTIBAN PMKS (GEPENG)	1	26 MAR 2021	DS KENANTEN KEC. PURI	TRAMTIBUM	GEPENG YANG TERTANGKAP DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DILAKUKAN PENDATAAN	2 GEPENG
		2	24 APRIL 2021	KEC. PUNGGING DAN KEC. SOOKO	TRAMTIBUM	GEPENG YANG TERTANGKAP DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DILAKUKAN PEMBINAAN DITEMPAT	5 GEPENG
		3	29 APRIL 2021	KEC. SOOKO	TRAMTIBUM	GEPENG YANG TERTANGKAP DIAMANKAN	DITERTIBKAN DAN DILAKUKAN PEMBINAAN DITEMPAT	2 GEPENG
13	PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN BERAKOHOL	1	9 APRIL 2021	DS. KEMLOKO KEC. TRAWAS	TIDAK MEMILIKI IZIN PENJUALAN	DILAKUKAN PENGGELEDAHAN	DILAKUKAN PENYITAAAN, PENDATAAN DAN PEMBINAAN	14 BOTOL MINOL
		2	24 DESEMBER 2021	DS. RANDUBANGO KEC. MOJOKSARI	TIDAK MEMIKI IZIN PENJUALAN	DILAKUKAN PENGGELEDAHAN	DILAKUKAN PENYITAAAN, PENDATAAN DAN PEMBINAAN	148 BOTOL MINOL
14	TOKO MODERN YANG BELUM MEMILIKI IMB	1	14 APRIL	KEC. DLANGGU DAN KEC. PURI	TIDAK MEMILIKI IZIN IMB DAN SIUP	DIBERIKAN SURAT SURAT PERINGATAN	SEGERA MENGURUS IZIN YANG DIPERLUKAN	1 TOKO
		2	16 APRIL	KEC. GEDEG DAN KEC. PURI	TIDAK MEMILIKI IZIN IMB DAN SIUP	DIBERIKAN SURAT SURAT PERINGATAN	PEMASANGAN STIKER TEGURAN	1 TOKO
15	PELANGGARAN ASUSILA	1	1 MEI 2021	KEC. PURI DAN MOJOANYAR	TRAMTIBUM/AS USILA	DILAKUKAN PENGGELEDAHAN DAN PEMERIKASAAN TERHADAP PENGUNJUNG	DILAKUKAN PENDATAAN IDENTITAS DAN AKAN DI SIDANG DENGAN TINDAK PIDANA RINGAN	DIDAPATKAN 5 ORANG BUKAN PASUTRI



DATA PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2021

NO	TANGGAL	PENGIRIM	PERIHAL	ISI ADUAN	TINDAK LANJUT
1.	26/01/2021	PROTEKSI PERLINDUNGAN HUKUM MAHKMAH KEBENARAN INDONESIA	Pengepulan Limbah Kertas diduga tidak berizin	Adanya Pengepulan Limbah Kertass yang membahayakan karena dekat dengan Pom Bensin dan diduga tidak memiliki ijin	Diadakan Penyelidikan dan penyidikan ke lokasi dan pemilik mengaku memiliki IMB
2.	01/02/2021	ANONIM (DAMARMOJO)	Pemilikan Narkoba	Warga mencurigai adanya pemilikan dan peredaran dan pesta narkoba pada tahun baru di wilayah jl. abd manan. tersangka yg dicurigai warga sebagai ketua kelompoknya bernama : slamet widiantoro	Terkait kepemilikan narkoba dapat kami sampaikan bahwa kewenangan Penindakan Narkoba dan sejenisnya berada di Satuan Narkoba Polres Mojokerto dan BNN Mojokerto
3.	06/02/2021	PUNGKASIANI	Pengaduan terkait Bangunan memakan Jalan Umum	Rumah dgn pemilik a.n Muhaimin melanggar hukum dikarenakan membangun rumah diatas jalan umum. desa selebar 2meter yang mengakibatkan jalan menyempit dan dampaknya lalulintas warha terganggu	Dilakukan tinjau lapangan dan koordinasi dengan Kepala Desa Kutorejo dan sudah dilakukan mediasi dan pihak desa mengambil alih permasalahan karena akan dikoordinasikan dengan BPN
4.	01/03/2021	HARTONO (DAMARMOJO)	Penertiban Galian Kelas C	galian kelas c yang ada di desa srigading kec. ngoro kab. mojokerto untuk tertibkan/tidak dilandjutkan, galian kelas c yang memampang ada ijin dari gubernur jawa timur sangat meresahkan warga sekitar dikarenakan : 1. tanah yang digalih adalah tanah produktif walaupun merupakan tanah tadah hujan yang sekarang rusak karena digalih hingga jadi lubangan besar 2. kec. ngoro khususnya desa srigading merupakan kaki gunung penanggung sehingga apabila terus ada penggalian dikhawatirkan akan terjadi longsor 3. truk pengangkut sirtu yang ugal ugalan dan tidak pakai terpal penutup sehingga debu dan	Terkait dengan permasalahan Galian C di Ds. Srigading Kec. Ngoro Kab. Mojokerto, dapat kami sampaikan bahwasanya dari Anggota Satpol PP Kabupaten Mojokerto sudah turun kelapangan dalam menghimbau secara lisan untuk menghentikan kegiatan tersebut, mengingat kewenangan perijinan pertambangan mineral dan batubara per Tahun 2021 (sesuai dengan UU NO.3 TH.2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.4 Th.2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA) sudah dilimpahkan ke Pemerintah Pusat, serta perlu diketahui maka penanganan permasalahan pertambangan mineral dan batubara ilegal (tidak berijin) menjadi kewenangan dari pihak Kepolisian.



				<p>batu kerikil berjatuh di jalan, hal ini sangat membahayakan pengguna jalan lainnya</p> <p>3. jalan yang dilewati truk sirtu meliputi desa kutogirang rusak karena muatan melebihi tonase, dan</p> <p>4. pipa air minum yang ada di bahu jalan ikut terlindas karena truk bersimpangan sehingga pipa bocor dan aliran air ke rumah masyarakat menjadi kecil.</p>	
5.	18/03/2021	DS. TANJANGRONO KEC, NGORO	Pengaduan Masyarakat terkait Galian Pasir Liar	<p>- adanya sudah ada upaya/kegiatan dari sekelompok masyarakat yang akan melakukan Penggalian Pasir Liar (PONTON) di Daerah Aliran Sungai Brantas di Dusun Tangangrono Desa Tangangrono Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto dengan bukti akses jalan yang sudah dipersiapkan</p> <p>- dampak kerusakan lingkungan akibat Penggalian Pasir Liar (PONTON) di tahun{ahun lalu sampai sekarang masih belum tertangani yang mengancam kerusakan tanggul sungai di Dusun Tangangrono Desa Tangangrono Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto</p> <p>- dampak kerusakan lingkungan akibat Penggalian Pasir Liar (PONTON) di tahun{ahun lalu sampai sekarang masih belum tertangani yang mengancam kerusakan tanggul sungai di Dusun Tangangrono Desa Tangangrono Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto</p>	Dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan di Lapangan serta Koordinasi Pihak Desa
6.	15/03/2021	DPD AMPHIBI	Pengaduan Dugaan Pencemaran Lingkungan atau Perusakan Lingkungan Hidup	Pengaduan terkait Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan terhadap PT. Braja Cakra Buntar di Ds Sidorejo Kec. Jetis	Dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan ke lokasi, dan pemanggilan dinas terhadap pemilik, dengan hasil Usaha tsb memiliki ijin mendirikan bangunan dan hasil tinjauan menunjukkan belum adanya kerusakan pada pertanian sekitar



7.	03/04/2021	DS. LENGKONG KEC. MOJOANYAR	Permohonan Penertiban PKL dan Normalisasi Saluran Air	Sehubungan dengan adanya dampak bencana banjir yang ada di Dusun Jatikulon Desa Lengkong dan makin maraknya karaoke tempat-tempat hiburan malam warungwarung diatas saluran air yang sangat meresahkan warga masyarakat Desa Lengkong, sehingga berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu Kami mohon dengan sangat bantuan kepada Ibu BUPATI Kabupaten Mojokerto untuk penertiban PKL dan warung-warung tersebut sekaligus Normalisasi saluran air yang ada di bawah warung/kios. Besar harapan Kami Ibu Bupati segera merealisasikan kegiatan tersebut sehingga dapat mengurangi dampak banjir dan menambah ketentraman serta kondusivitas Desa Lengkong. Kami sudah melakukan teguran tertulis maupun persuasif secara berjenjang kepada pemilik warung, namun sampai dengan surat ini Kami buat temyata belum ada inisiatifpositifdari pihak pemilik warung.	- Dilakukan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan kepada PKL - Operasi Bersama dan Tinjau Lapangan bersama oleh Bupati Mojokerto dan BNN Mojokerto
8.	13/04/2021	Hendro, Reza, Antok	Pengaduan terkait Kos Prostitusi	Dugaan Prostitusi dan Mesum yang terjadi hampir setiap hari di Kos Airy Eco Jl. Boulevard 8 Ds. Jabon Mojokerto Perumahan Graha Moojopahit	Dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan ke lokasi, kemudian dilakukan Operasi Bersama antara Satpol PP Kab. Mojokerto dan BNN Kota Mojokerto serta operasi
9.	20/04/2021	ANONIM (DAMARMOJO)	Penggunaan Badan Jalan	setiap pulang kerja di jalan kartini panjer tunggal pager mojosari harus kesulitan karena banyaknya pkl berjualan di jalan raya. alangkah baiknya pol pp dan aparat bertugas secara baik “ bekerja “ memberikan informasi edukasi bgm berjualan di pinggir jalan raya. penjual ini penjua tahu tek. memang ramai. mohon petugas menertibkan. karena banyak pembeli memakan jalan. sehingga agak	Dilakukan patroli secara rutin terkait tramtibus



				tersendat saat pulang kerja. lokasi jawa timur mojokerto	
10.	19/04/2021	Hariyoso Yoso Den Bagus (DAMARMOJO)	Keberadaan Galian C Mengganggu Lahan Produksi Padi	tolong hentikan galian c di desa kami yang terletak di... Dusun jaringan sari desa karangdiyeng kec.kutorejo kab.mojokerto 1. Sebab sudah dengan pemukiman warga 2. Ada money politik 3. Lahan produksi padi	Terima Kasih atas laporan yang diberikan. Terkait dengan permasalahan Galian C di Ds. Karangdieng Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto, dapat kami sampaikan bahwasanya dari Anggota Satpol PP Kabupaten Mojokerto sudah turun kelapangan untuk berkoordinasi dengan Kepala Desa dan Sekdes terkait permasalahan tersebut. Mengingat kewenangan perijinan pertambangan mineral dan batubara per Tahun 2021 (sesuai dengan UU NO.3 TH.2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.4 Th.2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA) sudah dilimpahkan ke Pemerintah Pusat, serta perlu diketahui maka penanganan permasalahan pertambangan mineral dan batubara ilegal (tidak berijin) menjadi kewenangan dari pihak Kepolisian dan Pemerintah Pusat / Provinsi. Maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto akan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur guna menentukan tindak lanjut dari permasalahan Galian C di Desa Karangdieng, Kutorejo.
11	20/04/2021	ANONIM (DAMARMOJO)	Badan Sungai Jadi Hunian Rumah	Harap ada penormalan badan sungai. lokasi kabupaten mojokerto, jawa timur. kecamatan puri, desa banjaragung, dusun gatul, rt1, rw1, jalan raden wijaya	I. Kegiatan Tinjau Lapangan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat di Aplikasi Damarmojo terkait bangunan di dusun gatoel desa banjaragung kecamatan puri sebagai berikut: A. Pelaksanaan : Hari : Rabu Tanggal : 21 April 2021 Jam : 13.00 WIB s.d. Selesai B. Hasil Kegiatan : - Lokasi berada di Dusun Gatul, Desa Banjaragung, Kecamatan Puri dengan titik Koordinat -7.4819425, 112, 4365523;



					<ul style="list-style-type: none"> - Bangunan Liar berupa bangunan permanen yang dihuni oleh 7 Kepala Keluarga dan 1 tempat usaha (penjahit) - Bangunan liar diatas eks. Sungai (sekitar tahun 90-an) yang awal statusnya berubah fungsi menjadi drainase, lalu berubah lagi menjadi jalan Desa. Jadi bukan di atas badan sungai (sesuai laporan) - Pengakuan salah satu penghuni tgelah menempati semenjak tahun 1995 (+-26 tahun lalu) dan merupakan warga pendatang di Kabupaten Mojokerto mengakui bahwa pada saat itu mendirikan bangunan tersebut langsung berhubungan dari pihak Dinas PU Pengairan serta ada kesepakatan dengan pembayaran sewa. - Rencana tindak lanjut akan dilaksanakan Rapat Koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto, Camat Puri, Kepala Desa Banjaragung, Kepala Dusun Gatul pada hari Jum'at
12	06/06/2021	ANONIM (DAMARMOJO)	Suara bising / kerumunan di sekitar kampung	Lok.kejadian Lingkungan Perum. GRIYA JETIS PERMAI MOJOKERTO JL. JETIS TAMA IV RT/RW 09/09 kec.jetis kab.mojokerto	<p>Terkait dengan permasalahan kebisingan yang terjadi di Warung di lingkungan GRIYA JETIS PERMAI MOJOKERTO JL. JETIS TAMA IV RT/RW 09/09 Kecamatan Jetis, dapat kami sampaikan bahwasanya dari Anggota Satpol PP Kabupaten Mojokerto sudah turun kelapangan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 jam 09.00 WIB dalam menghimbau secara lisan. Pemilik Warung tersebut adalah Ibu Kiptiyah, dan telah menandatangani Surat Pernyataan untuk dapat menghentikan operasional warung pada pukul 20.00 WIB sesuai dengan Surat Edaran Bupati Mojokerto terkait PPKM Darurat dan Pemilik Warung menyatakan sanggup untuk menghimbau/mencegah terjadinya kegaduhan/kebisingan dari pengunjung.</p>

13.	20/07/2021	ANONIM (DAMARMOJO)	Pelanggaran Ppkm / suara Bising/knalpot Brong	sdh membuat surat pernyataan di atas kertas akan mematuhi tata tertib yg telah di sepakati yaitu : - warung tutup sampai dgn pukul 20.00 sesuai se bupati 1907 selama ppkm - berjanji menghimbau kpd pelanggan agar tidak gaduh dan tidak menimbulkan suara bising dan jaga jarak	1. Dilaksanakan monitoring oleh Kasi Tramtib Kecamatan Jetis beserta jajaran samping Tanggal 24 Juli 2021 Jam 22.00 WIB ke lokasi tersebut ; 2. Bahwa sejak tanggal 7 juli 2021 setelah diperingatkan anggota Satpol PP Kabupaten Mojokerto tutup paling lambat pukul 21.00 WIB ; 3. Pada tanggal 11 Juli 2021 pemilik warung membenarkan bahwa menutup warung hampir jam 12 malam dan banyak motor yang berkenalpot bising/brong. Hal tersebut karena dirumahnya sedang kedatangan tamu anaknya dari Wringinanom, Gresik ; 4. Pihak Forkopimca memberikan bantuan sembako kepada pemilik warung.
14	14/07/201	ANONIM (DAMARMOJO)	Keluhan Penutupan Jalan Akibat Ppkm	Kami rasa penutupan jalan tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya. yang seharusnya start jam 20.00 - 03.00, namun aktualnya jam 17.00 sudah terjadi penutupan. sehingga karyawan yang wfo harus berputar jauh dan terjadi kemacetan. dari kemacetan bisa menimbulkan kerumunan pengendara sepeda motor. mohon dikaji ulang untuk realisasi aturannya. terima kasih	kami tindaklanjuti dengan berkoordinasi pemangku kewenangan penutupan jalan yaitu Kepolisian Resor Mojokerto dan Kepolisian Resort Mojokerto Kota.
15	17/07/2021	ANONIM (DAMARMOJO)	Bangunan Kandang Sapi Di Sempadan Sungai	Pengaduan, harap ditertibkan bangunan kandang sapi, yang berada di sempadan sungai cemporat, tanggul sungai sudah ambrol kritis. limbah kotoran sapi bisa menambah rusak tanggul yang sedang kritis. lokasi: sempadan sungai cemporat, jalan raden wijaya, rt1 rw1, dusun gatul, desa banjaragung, kecamatan puri, kabupaten mojokerto, jawa timur.	Terkait laporan Anda mengenai bangunan kandang sapi di sempadan sungai cemporat, setelah Kami lakukan koordinasi dengan Kepala Dusun Gatul Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, wilayah tersebut merupakan wilayah Kota Mojokerto dimana diluar kewenangan kami.
16	16/08/2021	ANONIM (DAMARMOJO)	Tempat Wisata + Warung Di Trawas Sangat Ramai	Di daerah trawas sangat ramai, tanpa social distancing sama sekali. karena trawas adalah daerah wisata, maka banyak sekali warung di pinggir jalan, dan semua sangat ramai berdempetan, tidak ada jarak. bahkan rumah	1. dilaksanakan Pembinaan dan Sosialisasi tentang PPKM Level 4 kepada Warung dan Cafe di Wilayah Kecamatan Trawas dengan dokumentasi terlampir. 2. dilaksanakan Penyekatan dan Patroli Protokol Kesehatan bersama Polres Kabupaten Mojokerto dan

				<p>makan yang seharusnya bisa lebih menerapkan social distancing pun tidak menghiraukan, spanduk 3m yang terpasang hanya pajangan. padahal di jalanan trawas ada petugas polisi juga yang seharusnya bertugas untuk mengendalikan, tetapi oknum2 polisi ini hanya duduk2 saja tanpa melakukan apapun, walaupun lokasi keramaian berada persis disebelah mereka</p>	<p>Kodim 0815 Mojokerto ke wilayah Kecamatan Trawas dengan dokumentasi terlampir. 3. Untuk pembinaan selanjutnya akan dikoordinasikan dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Mojokerto.</p>
17	12/09/2021	ANONIM (DAMARMOJO)	Adanya Kandang Dan Ternak Sapi Membuat Warga Tidak Nyaman	<p>Adanya kandang dan ternak sapi mengganggu kenyamanan warga, berupa suara auman sapi, juga bau tidak sedap dari limbah kotoran sapi biasanya pada saat setelah hujan.kandang sapi tersebut, menempati lahan sah milik warga lain, tanpa ijin dan persetujuan. segera ada tindak lanjut. lokasi jalan raden wijaya, rt1 rw1, (sebelah timur sungai cemporat), dusun gatul, desa banjaragung, kecamatan puri, kabupaten mojokerto, jawa timur.</p>	<p>A. Pelaksanaan Pengecekan Lokasi Hari : Kamis Tanggal : 16 September 2021 Pukul : 08.00 Wib s/d selesai Tempat : Dusun Gatoel, Desa Banjaragung, Kecamatan Puri (sebagaimana dokumentasi terlampir) B. Permasalahan 1. Lokasi Jalan Raden Wijaya, RT.1, RW.1, (sebelah timur Sungai Cemporat), Dusun Gatoel, Desa Banjaragung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur ; 2. Adanya kandang dan ternak sapi mengganggu kenyamanan warga yaitu berupa suara auman sapi dan bau tidak sedap dari limbah kotoran sapi tersebut ; 3. Kandang sapi tersebut berada / menempati lahan milik warga lain dan tanpa ijin serta persetujuan pemilik lahan. C. Laporan kegiatan 1. Kandang sapi berada di Dusun Gatoel Desa Banjaragung Kecamatan Puri dan berada diatas lahan milik orang serta berisi 2 (dua) ekor sapi ; 2. Hasil koordinasi Tim Satpol PP Kabupaten Mojokerto dengan Ketua RW.1 dan Ketua RT.1 Dusun Gatoel Desa Banjaragung menyampaikan</p>

					<p>bahwa warga setempat bahwa masyarakat sekitar tidak keberatan dengan keberadaan kandang sapi milik Sdr. Hendrik Ichwanto tersebut ;</p> <p>3. Tim Satpol PP Kabupaten Mojokerto menyarankan Pemilik kandang untuk segera meminta ijin kepada pemilik lahan perihal pemanfaatan lahan yang digunakan sebagai kandang sapi dan pemilik kandang sapi bersedia ;</p> <p>4. Ketua RT akan menginformasikan lebih lanjut mengenai perkembangan masalah ini kepada Pemerintah Kecamatan Puri dan Satpol PP Kabupaten Mojokerto.</p>
18	15/09/2021	ANONIM (DAMARMOJO)	Rombong Dan Atap Milik Pkl Bikin Kumuh Trotoar	<p>Segera tindak lanjut. penertiban dan pembongkaran rombong dan atap milik pkl, bikin kumuh trotoar, ganggu kelancaran hak pejalan kaki.acuan lokasi: seberang/selatan indomaret raden wijaya.alamat lokasi: jalan raden wijaya, dusun gatul, desa banjaragung, kecamatan puri.terima kasih.</p>	<p>A. Pelaksanaan Pengecekan Lokasi Hari : Senin Tanggal : 20 September 2021 Pukul : 10.00 Wib s/d selesai Tempat : Jl. Wijaya Kusuma Dusun Gatoel, Desa Banjaragung, Kecamatan Puri (sebagaimana dokumentasi terlampir)</p> <p>B. Permasalahan</p> <p>1. Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati trotoar didepan tanah / bangunan yang dilaporkan melalui aplikasi damarmojo.lapor.go.id beradda di Jl.Raden Wijaya Dsn. Gatoel, Desa Banjaragung Kecamatan Puri sebanyak 2 orang ;</p> <p>2. Pada saat tim Satpol PP Kabupaten Mojokerto melaksanakan pengecekan ke lokasi, hanya di dapati 1 orang PKL atas nama Sdr. Dullah dengan alamat Dsn.Gatoel, Desa Banjaragung Kecamatan Puri dan berjualan Nasi Pecel, sedangkan 1 orang tidak diketahui / tidak sedang berjualan ;</p> <p>3. Tim Satpol PP Kabupaten Mojokerto memberikan penyuluhan dan Pembinaan kepada PKL tersebut karena terindikasi melanggar peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013 ;</p>

					<p>4. Kepada Sdr. Dullah, Tim Satpol PP Kabupaten Mojokerto memberi teguran lisan dan yang bersangkutan bersedia dan siap direlokasi/pindah tempat ;</p> <p>5. Tim Satpol PP Kabupaten Mojokerto akan memantau perkembangan setelah penyuluhan dan pembinaan dan akan mengambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan SOP Satpol PP apabila masih ditemui pelanggaran dan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa setempat guna tindak lanjut dari permasalahan tersebut ;</p> <p>6. Ada indikasi bahwa lokasi yg ditempati PKL tepat di depan tanah & bangunan properti orang lain yg secara teknis menimbulkan gangguan ketertiban lingkungan, sehingga tim Satpol PP mengarahkan & memberi kesempatan dalam waktu 1 24 jam kepada PKL tersebut berkenaan dgn penyelesaian segera dlm persetujuan dgn pihak pemilik tanah & bangunan tersebut.</p>
19.	21/09/2021	DS. SIDOREJO KEC. JETIS	KEBERADAAN PERUSAHAAN PT. WAHYU JAYA SAKTI	<p>keberadaan aktifitas PT. WAHYU JAYA SAKTI yang terletak di Dusun Greyol Desa Sidorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT. WAHYU JAYA SAKTI telah beroperasi sejak tahun 2018; 2. Pemah membuang limbah ke lahan warga dan mengakibatkan kerugian hal itu telah diselesaikan dengan dimediasi Desa ; 3. Perusahaan memutus hubungan kerja (PHK) dan selama empat bulan karyawan belum dibayar ; 4. Perusahaan telah dialihkan kepada Pihak ketiga tanpa msmb€ritahu Pemerintah Desa . 5. PeruszLhaan sampai saat ini masih beroperasi dan belum ada ijin 	<p>Dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan ke lokasi, dan tidak dapat menunjukkan dokumen perijinan. Selanjutnya dilakukan pemanggilan dinas terhadap pemilik, dan hanya beberapa dokumen yang belum ditunjukkan dan dihimbau untuk segera memenuhinya.</p>

20	04/10/2021	ANONIM (DAMARMOJO)	Keberadaan Anak Jalanan	Peremptan jalan yang bersebelahan dengan pesantren dan tpq di daerah awang awang mojosari mojokerto setiap hari dijadikan tempat ngamen dan nongkrong pengamen komunitas. akan tetapi areal tersebut dekat sekali dg tempat ibadah dan anak tp. orang tua wali sangat resah dan menggagu proses mengaji	Berkaitan dengan dengan ANJAL secara umum kami telah melaksanakan secara rutin, melalui kegiatan patroli dan operasi penertiban.
21	01/10/2021	ANONIM (DAMARMOJO)	Warkop Di Dalam Lingkungan Perumahan	<p>ingin menyampaikan atau mempertanyakan terdapat warung/warkop yang berlokasi di lingkungan jl.jetis tama blok 4 perum. griya jetis permai mojokerto, apakah membuka suatu usaha misal nya warkop (wifi)dengan menambahkan akses lahan depan rumah sendiri (jalan buntu) haruskah ada izin dari pihak terkait apalagi di dalam lingkungan perumahan.</p> <p>tak sedikit ada beberapa warga yang terganggu dengan adanya warkop tsb..terkadang menimbulkan suara bising, banyak anak2 remaja nongkrong sembari melakukan kegiatan bernyanyi/karokean/ dan pengamen jalanan pada waktu siang dan sore hari. di dalam lingkungan kampung/perumahan warkop tsb memang seperti nya jadikan beskem dan tak luput sering di tegur warga setempat.</p> <p>yang jadi pertanyaan...bisakah ada pihak terkait yang bisa melakukan tindakan untuk membantu menyarankan agar warkop tsb dipindahkan yang mungkin tidak berlokasi didalam lingkungan kampung/perumahan agar tidak mengganggu ketenangan dan ketertiban warga setempat.</p>	<p>A.Pelaksanaan Hari : Selasa Tanggal : 05 Oktober 2021 Tempat : Jalan Jetis Tama Blok IV Perumahan Griya Jetis Permai Mojokerto</p> <p>B.Berdasarkan fakta dilapangan didapatkan beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menemui Ibu Kiptiyah selaku Ibu dari Pemilik Warung Kopi Wifi tersebut ; 2. Pada saat Petugas berada dilokasi, tidak ditemukan indikasi pelanggaran dan kesaksian terlapor tidak pernah menerima dari lingkungan sekitar ; 3. Selaku terlapor diminta Petugas untuk mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan untuk sanggup lebih menjaga Ketertiban Umum (Surat Pernyataan terlampir) ; 4. Petugas juga memberikan Pembinaan dan Penyuluhan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 Pasal 15 tentang Tertib Lingkungan dan Pasal 23 tentang Tertib Tempat Usaha dsn Usaha Usaha Tertentu sebagai dasar pengetahuan dan peringatan bilamana dikemudian hari terdapat atau ditemukan dalam kondisi terindikasi pelanggaran yang tersebut pada Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud menurut kesaksian yang diputuskan oleh Petugas ; 5. Petugas juga memberikan himbauan atau larangan untuk melakukan aktifitas yang terindikasi menjadi gangguan tramtibum (keramaian, kegaduhan, dll) dan

					<p>Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah seperti berjudi, mengkonsumsi/memperjualbelikan minuman beralkohol dan pemakaian obat-obatan terlarang, kegiatan yg termasuk dalam PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) seperti keberadaan remaja/anak di bawah umur pada saat jam sekolah atau masih menggunakan seragam sekolah ;</p> <p>6. Sbagai tolak ukur, konsistensi dan kebersinambungan terlapor dlm ketaatan & kepatuhan terhadap peraturan sbgmana tertulis dlm surat pernyataan, Objek sasaran terlapor sewaktu-waktu akan dipantau kembali oleh petugas utk mengetahui & mengevaluasi situasi yg sesungguhnya apakah berlangsung kondusif, aman & terkendali secara trantibumtramas.</p>
22	15/11/2021	TIM MEDIA PEDULI MOJOKERTO	Pengaduan Warga Desa Kesimantengah Kec. Pacet	Galian C yang merambah hutan RPH Pacet dan Sungai Pikatan serta menggunakan TKD untuk akses jalan	Dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan kelokasi dan Koordinasi dengan Pihak Desa. Disampaikan bahwa tidak ada warga yang mempermasalahkan TKD yang disewakan

Tabel 3.6
DATA GANGGUAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM
TAHUN 2021

NO	HARI/ TANGGAL	JAM	DINAS/INSTANSI YG TERLIBAT	LOKASI	MASA AKSI	PERMASALAHAN/TUNTUTAN
1	4 Juni 2021	07.00 - selesai	Polres Mojokerto, TNI, Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup	TPA Karangdieng Kec. Kutorejo	Penolakan Warga	Penolakan warga terkait pembuangan sampah di Desa Karangdieng Kec. Kutorejo
2	5 Juni 2021	07.00 - selesai	Polres Mojokerto, TNI, Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup	TPA Karangdieng Kec. Kutorejo	Penolakan Warga	Penolakan warga terkait pembuangan sampah di Desa Karangdieng Kec. Kutorejo
3	7 Juni 2021	07.00 - selesai	Polres Mojokerto, TNI, Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup	TPA Karangdieng Kec. Kutorejo	Penolakan Warga	Penolakan warga terkait pembuangan sampah di Desa Karangdieng Kec. Kutorejo
4	8 Juni 2021	07.00 - selesai	Polres Mojokerto, TNI, Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup	TPA Karangdieng Kec. Kutorejo	Penolakan Warga	Penolakan warga terkait pembuangan sampah di Desa Karangdieng Kec. Kutorejo
5	9 Juni 2021	07.00 - selesai	Polres Mojokerto, TNI, Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup	TPA Karangdieng Kec. Kutorejo	Penolakan Warga	Penolakan warga terkait pembuangan sampah di Desa Karangdieng Kec. Kutorejo
6	10 Juni 2021	07.00 - selesai	Polres Mojokerto, TNI, Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup	TPA Karangdieng Kec. Kutorejo	Penolakan Warga	Penolakan warga terkait pembuangan sampah di Desa Karangdieng Kec. Kutorejo
7	11 Juni 2021	07.00 - selesai	Polres Mojokerto, TNI, Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup	TPA Karangdieng Kec. Kutorejo	Penolakan Warga	Penolakan warga terkait pembuangan sampah di Desa Karangdieng Kec. Kutorejo
8	12 Juni 2021	07.00 - selesai	Polres Mojokerto, TNI, Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup	TPA Karangdieng Kec. Kutorejo	Penolakan Warga	Penolakan warga terkait pembuangan sampah di Desa Karangdieng Kec. Kutorejo

NO	HARI/ TANGGAL	JAM	DINAS/INSTANSI YG TERLIBAT	LOKASI	MASA AKSI	PERMASALAHAN/TUNTUTAN
9	17 Juni 2021	13.00 - selesai	DPRD, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup	Kantor Pemkab. Mojokerto	Komunitas Pecinta Alam	Kerusakan yng diakibatkan oleh pertambangan galian C di Kec. Gondang
10	25 Nopember 2021	09.00 - selesai	Polres Mojokerto, Polresta Mojokerto, Satpol PP, dan DPRKP2	Kantor Pemkab. Mojokerto	Aliansi Perjuangan Buruh Mojokerto	Rekomendasi UMK Tahun 2022
11	26 Nopember 2021	10.00 - selesai	DRPD, Satpol PP, Disnaker	Rumah Dinas Bupati Mojokerto	Aliansi Perjuangan Buruh Mojokerto	Rekomendasi UMK Tahun 2022
12	30 Nopember 2021	10.00 - selesai	Satpol PP, Disnaker dan DPRD	Halaman Kompleks Kantor Satpol PP dan Disnaker	Aliansi Perjuangan Buruh Mojokerto	Rekomendasi UMK Tahun 2022
13	9 Desember 2021	09.00 - selesai	Polres Mojokerto, Polres Kota Mojokerto, Satpol PP dan Bakesbangpol	Kantor Pemkab. Mojokerto dan Halaman DPRD Kab. Mojokerto	LSM Kab. Mojokerto	Hari anti Korupsi Sedunia



Pada indikator keempat yaitu persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan menargetkan sebesar 90% dengan realisasi 135% dan diperoleh capaian kinerja 150% dengan pengukuran kinerja sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Gangguan Trantibum yang terselesaikan} \times 100\%}{\text{Jumlah Gangguan Trantibum yang terselesaikan n-1}}$$

$$\frac{378}{278} \times 100\% = 135\%$$

Keterangan : untuk gangguan trantibum yang terselesaikan pada tahun n-1 diperoleh jumlah 278 dari jumlah patroli 1 kali sehari dilaksanakan pada 12 bulan, pada operasi yustisi dilaksanakan setiap hari dan kegiatan penyekatan dalam 12 bulan.

Kegiatan ini dianggarkan pada Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketentaman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa dengan pagu anggaran Rp. 1.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 966.421.300,- dengan realisasi target 97%.

Untuk indikator yang kelima yaitu Persentase Satlinmas yang terlatih menargetkan kinerja sebesar 30% terealisasi hanya sebesar 12% dan diperoleh capaian kinerja sebesar 4%. Hal ini disebabkan karena adanya kondisi pandemic covid 19 dan terbatasnya anggaran yang ada dibidang kami. Karena kondisi seperti ini tidak bisa secara maksimal untuk memberikan pelatihan kepada anggota Satlinmas Se-Kab. Mojokerto yang seluruhnya berjumlah 11.567 anggota. Sesuai dengan pengukuran kinerja yaitu :

$$\frac{\text{Jumlah Satlinmas yang terlatih dan bersertifikat tahun n}}{\text{Jumlah Satlinmas yang sudah mengikuti pelatihan}} \times 100\%$$

$$\frac{1.347}{11.567} \times 100\% = 12\%$$

$$\frac{1.347}{11.567} \times 100\% = 12\%$$

Berikut kami sampaikan kegiatan-kegiatan Satlinmas yang tercapai dalam melaksanakan pelatihan :

1. Dalam Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP Dan Satlinmas dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia dengan anggaran sebesar Rp. 381.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 322.049.000,- dengan realisasi target sebesar 97% dengan peserta sebanyak 180 orang yang terbagi dalam 2 kegiatan yang dilaksanakan di 18 Kecamatan;



2. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- realisasi sebesar Rp. 173.478.826,- dengan realisasi target 69 % dengan peserta sebanyak 180 orang yang terbagi dalam 2 kegiatan yang dilaksanakan di 18 Kecamatan. Anggaran silfa karena efisiensi belanja terdampak covid 19;
3. Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- realisasi sebesar Rp. 486.683.400,- dengan realisasi target 97% yang terdiri dari 2 kegiatan yaitu dengan peserta 75 orang dalam kegiatan Suskalak B di 18 Kecamatan yang terbagi dalam 3 orang anggota Linmas untuk perkecamatan dan kegiatan pembinaan Satlinmas Desa/Kelurahan dengan peserta sebanyak 912 orang yang diikuti oleh 18 Kecamatan terbagi dalam 2 sesi kegiatan pada bulan Maret 236 Desa di 14 Kecamatan dan di bulan Nopember 68 Desa di 4 Kecamatan.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja harus didukung oleh dana yang memadai, baik jumlah maupun kelancaran pencairannya.

Pada tahun 2021 sumber dana Satuan Polisi Pamong Praja dianggarkan setelah Perubahan Anggaran (PAPBD) Tahun 2021 yang berjumlah Rp 13.017.997.641,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dan dapat dilihat pada tabel berikut beserta realisasinya :

REALISASI ANGGARAN BELANJA TAHUN 2021

No	Uraian	Belanja Tidak Langsung			Belanja Langsung		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	7.379.788.338	6.379.094.484	86	82.190.000	61.645.000	75
2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	5.330.798.208	4.770.799.484	89
3	Belanja Modal	-	-	-	225.221.095	207.098.900	91
	Jumlah Total	7.379.788.338	6.379.094.484	86	5.638.209.303	5.039.543.384	89



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pagu anggaran pada PAPBD Tahun 2021 sebesar Rp. 13.017.997.641,- dapat terealisasi sebesar Rp. 11.418.638.083,- dengan capaian realisasi sebesar 87%.

Berikut capaian realisasi anggaran kegiatan dan kinerja selama tahun 2021 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Dana Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Rp)	Realisasi Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan (Rp)	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketertiban dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Satpol PP	Menyelesaikan jumlah kasus pelanggaran peraturan daerah melalui operasi penyelidikan, penyidikan, penertiban dan penegakan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan sosialisasi/penyuluhan yang berpedoman pada aturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya Pelaksanaan patroli dan pemantauan wilayah serta mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat (Satuan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah - Nilai SAKIP Perangkat Daerah	8.536.997.641	7.273.067.127	100%	87%	Penyerapan realisasi anggaran Program ini masih kurang maksimal karena dampak dari Covid 19	Program ini untuk tahun depan penyerapan realisasi anggaran perlu dilaksanakan dengan maksimal karena program ini sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas di kantor	



			Perlindungan Masyarakat disingkat Satlinmas) untuk menciptakan suasana tenang dan kondisi tertib									
A				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	0	Terkena RECOFUSING	Terkena RECOFUSING	
1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0	0	Terkena RECOFUSING	Terkena RECOFUSING	
2				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	0	Terkena RECOFUSING	Terkena RECOFUSING	
B				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.379.788.338	6.379.094.484	100%	86%	TPP kelebihan 2 bulan dan Banyak ASN yang pensiun	Lebih Cermat Perhitungan perencanaan Gaji dan TPP Tahun 2022	
3				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.379.788.338	6.379.094.484	100%	86%	TPP kelebihan 2 bulan dan Banyak ASN yang pensiun	Lebih Cermat Perhitungan perencanaan Gaji dan TPP Tahun 2022	
C				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	400.000.000	354.152.000	100%	92%	Penyerapan realisasi anggaran kegiatan ini masih kurang maksimal karena dampak dari Covid 19	Kegiatan ini untuk tahun depan penyerapan realisasi anggaran perlu dilaksanakan dengan maksimal karena kegiatan ini sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas di kantor	
4				Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	100.000.000	97.461.000	100%	97%	Silfa karena Sisa kontrak	Sub kegiatan ini harus dipertahankan	

												menunjang kinerja OPD
10					Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material	30.000.000	27.390.000	100%	91%	Silfa karena Sisa kontrak	Sub kegiatan ini sangat penting dan harus dipertahankan karena untuk menunjang kinerja OPD
11					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154.209.303	32.533.862	100%	21%	Silfa karena dampak dari covid 19 pertemuan online dan tarif SSH perjalanan dinas rendah	Sub kegiatan ini sangat penting dan harus dipertahankan karena untuk menunjang kinerja OPD
E					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.000.000	67.987.700	100%	87%	Silfa karena Sisa kontrak	kegiatan ini sangat penting dan harus dipertahankan karena untuk menunjang kinerja OPD
12					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000	48.869.700	100%	81%	Silfa karena Sisa kontrak	Sub kegiatan ini sangat penting dan harus dipertahankan karena untuk menunjang kinerja OPD
13					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	19.118.000	100%	96%	Silfa karena Sisa kontrak	Sub kegiatan ini sangat penting dan harus dipertahankan karena untuk menunjang kinerja OPD
F					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210.000.000	164.110.640	100%		Penyerapan realisasi anggaran kegiatan ini masih kurang maksimal karena dampak dari Covid 19	Kegiatan ini untuk tahun depan penyerapan realisasi anggaran perlu dilaksanakan dengan maksimal karena kegiatan ini sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas di kantor



14					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	65.000.000	39.966.840	100%	61%	Silfa karena Sisa kontrak	Sub kegiatan ini sangat penting dan harus dipertahankan karena untuk menunjang kinerja OPD
15					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	145.000.000	124.143.800	100%	86%	Silfa karena Sisa kontrak	Sub kegiatan ini sangat penting dan harus dipertahankan karena untuk menunjang kinerja OPD
G					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.000.000	126.173.058	100%	87%	Penyerapan realisasi anggaran kegiatan ini masih kurang maksimal karena dampak dari Covid 19	Kegiatan ini untuk tahun depan penyerapan realisasi anggaran perlu dilaksanakan dengan maksimal karena kegiatan ini sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas di kantor
16					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.000.000	70.177.158	100%	90%	Silfa karena efisiensi belanja	Sub kegiatan ini sangat penting dan harus dipertahankan karena untuk menunjang kinerja OPD
17					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.000.000	22.959.900	100%	82%	Silfa karena efisiensi belanja	Sub kegiatan ini sangat penting dan harus dipertahankan karena untuk menunjang kinerja OPD

18					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	9.870.000	100%	99%	Realisasi Anggaran sesuai dengan target	Anggaran sub kegiatan ini tahun depan perlu ditambah
19					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.000.000	23.166.000	100%	86%	Silfa karena efisiensi belanja	Sub kegiatan ini sangat penting dan harus dipertahankan karena untuk menunjang kinerja OPD
II					PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peanggaran Perda yang tertangani, Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan dan persentase anggota Satlinmas yang terlatih	593.000.000	545.489.728	90%	87%	Penyerapan realisasi anggaran Program ini masih kurang maksimal karena dampak dari Covid 19	Program ini untuk tahun depan penyerapan realisasi anggaran perlu dilaksanakan dengan maksimal karena program ini sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas di kantor (IKU)
H					Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.481.000.000	4.145.570.956	90%	87%	Penyerapan realisasi anggaran kegiatan ini masih kurang maksimal karena dampak dari Covid 19	Kegiatan ini untuk tahun depan penyerapan realisasi anggaran perlu dilaksanakan dengan maksimal karena kegiatan ini sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas di kantor (IKU)
20					Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,	Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,	1.250.000.000	1.227.864.840	90%	98%	Realisasi Anggaran sesuai dengan target	Anggaran sub kegiatan ini tahun depan perlu ditambah

					Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan							
21					Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1.000.000.000	966.421.300	90%	97%	Realisasi Anggaran sesuai dengan target	Anggaran sub kegiatan ini tahun depan perlu ditambah	
22					Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	250.000.000	173.478.826	90%	69%	Silfa karena efisiensi belanja dampak dari covid 19	Sub kegiatan ini untuk tahun depan penyerapan realisasi anggaran perlu dilaksanakan dengan maksimal karena Sub kegiatan ini sangat mendukung dalam pelaksanaan IKU OPD	
23					Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah peserta Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	500.000.000	486.683.400	90%	97%	Realisasi Anggaran sesuai dengan target	Anggaran sub kegiatan ini tahun depan perlu ditambah	
24					Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang	Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam	381.000.000	322.049.000	90%	85%	Silfa karena efisiensi belanja dampak dari covid 19	Sub kegiatan ini untuk tahun depan penyerapan realisasi anggaran perlu dilaksanakan dengan maksimal karena Sub kegiatan ini sangat mendukung dalam	

					Bernuansa Hak Asasi Manusia	Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia						pelaksanaan IKU OPD
25					Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100.000.000	97.665.000	90%	97%	Realisasi Anggaran sesuai dengan target	Anggaran sub kegiatan ini tahun depan perlu ditambah
26					Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	100.000.000	90.725.800	90%	90%	Silfa karena Sisa kontrak	Sub kegiatan ini untuk tahun depan penyerapan realisasi anggaran perlu dilaksanakan dengan maksimal karena Sub kegiatan ini sangat mendukung dalam pelaksanaan IKU OPD
I					Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	900.000.000	780.682.790	90%	87%	Penyerapan realisasi anggaran kegiatan ini masih kurang maksimal karena dampak dari Covid 19	Kegiatan ini untuk tahun depan penyerapan realisasi anggaran perlu dilaksanakan dengan maksimal karena kegiatan ini sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas di kantor (IKU)
27					Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	150.000.000	91.406.940	90%	60%	Silfa karena efesiensi belanja dampak dari covid 19	Sub kegiatan ini untuk tahun depan penyerapan realisasi anggaran perlu dilaksanakan dengan maksimal



C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam urusan wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat diperoleh kebijakan dalam menyelesaikan jumlah kasus pelanggaran peraturan daerah melalui operasi penyelidikan, penyidikan, penertiban dan penegakan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan sosialisasi/penyuluhan yang berpedoman pada aturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya. Pelaksanaan patroli dan pemantauan wilayah serta mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat (Satuan Perlindungan Masyarakat disingkat Satlinmas) untuk menciptakan suasana tentram dan kondisi tertib dengan indikator program/kegiatan/Sub Kegiatan tersebut dalam tabel 3.8 yang diperoleh permasalahan-permasalahan yang signifikan yaitu penyerapan realisasi anggaran program ini masih kurang maksimal karena dampak dari covid 19 juga adanya anggaran yang terkena refofusing dan silfa karena sisa kontrak dan efisiensi belanja yang belum maksimal penyerapannya.

Adapun program yang dilaksanakan pada tahun 2021 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan 7 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan (lihat tabel 3.8) dengan total anggaran sebesar Rp. 8.536.997.641 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.273.067.127,- dengan realisasi target 87% penyerapan anggaran masih kurang maksimal karena dampak covid 19 dan perlu dilaksanakan dengan maksimal karena program ini sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas.
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan 2 kegiatan dan 10 Sub Kegiatan (lihat tabel 3.8) dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 593.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 545.489.728,- dengan realisasi target 87% penyerapan anggaran masih kurang maksimal karena dampak covid 19 dan perlu dilaksanakan dengan maksimal karena program ini sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas.

D. RENCANA DAN TINDAK LANJUT

Dalam Kebijakan Strategis yaitu menyelesaikan jumlah kasus pelanggaran peraturan daerah melalui operasi penyelidikan, penyidikan, penertiban dan penegakan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan sosialisasi/penyuluhan yang berpedoman pada aturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya dengan Dasar Hukum Perda Nomor 09 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 61 Tahun 2016 tentang



Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019 diharapkan dapat mencapai tujuan dan masalah dapat terselesaikan dengan meningkatkan upaya Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah serta pelaksanaan patroli dan pemantauan wilayah serta mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat (Satuan Perlindungan Masyarakat disingkat Satlinmas) untuk menciptakan suasana tenang dan kondisi tertib juga diharapkan dapat mencapai tujuan dan masalah dapat terselesaikan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya memelihara ketentraman dan ketertiban.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto tahun 2021 ini menyajikan berbagai keberhasilan dan kendala demi mewujudkan capaian sasaran program maupun kegiatan yang ditunjukkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto pada tahun anggaran 2021. Berbagai capaian program/kegiatan/Sub Kegiatan tersebut tercermin dalam pencapaian indikator kinerja utama maupun indikator kinerja kegiatan. Pada tahun 2021, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto secara umum telah dapat merealisasikan program dan kegiatan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto 2016-2021. Hasil pencapaian pelaksanaan program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan dari tahun ke tahun diharapkan selalu sesuai dengan rencana strategis dan dokumen perencanaan lainnya.

F. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG**RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG** Laporan kurang baik Laporan sudah baik Laporan diteliti ulang Realisasi diteliti ulang Capaian diteliti ulang Lain-Lain

.....
.....
.....



BAB IV P E N U T U P

Demikian Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 dibuat dan disajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Perjanjian Kinerja, pencapaian sasaran strategis yang ditargetkan pada Rencana Strategis Tahun 2016-2021 serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto guna mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat yang aman, tertib dan kondusif.

Mojokerto, Pebruari 2022

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Mojokerto


EDDY TAUFIQ, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 19790804 199810 1 001

